



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dalam hal ini memberi kuasanya kepada Muhammad Faisal Rambe, SH., Sunita, SH., Tanty Indrianty Izham, SH., dan Ganis Wiriarno, SH. Para Advokat yang berkantor di Jl. Pelajar Gg. Hasibuan No.13 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dibawah nomor W2-A4/449/Hk.05/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan dagang, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Kartoyo, SH., M.M dan Muhammad Arif Sipahutar, SH. Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor Kartoyo & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 169 Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dibawah Regno W2-A4/311/Hk.05/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 642/Pdt.G/2017/PA Rap, tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta, berikut ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Yaitu:
 - 2.1 Sebidang tanah beserta satu unit bangunan rumah permanen, yang diperoleh pada tahun 1992, terletak di Jln. Kejaksaan, lingkungan II,



Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Api, terukur 11,50 m,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Kejaksaan terukur 11,20 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hasan Marpaung terukur 19,10 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parlin Siagian, terukur 19 m.

2.2 Sebidang tanah beserta satu unit bangunan permanen, yang diperoleh pada tanggal 3 Oktober 2002, terletak di Jalan Kejaksaan, Lingkungan II, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Api terukur 8.80 m,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Kejaksaan, terukur 8.80 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parlin Siagian terukur 19 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gudang, terukur 19 m;

2.3 Sebuah bangunan yang berada di atas tanah Tergugat yang terletak di Jln. Soekarno – Hatta, lingkungan I, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara menghadap Jalan Negara, terukur 10,10 m;
- Sebelah Selatan menghadap tanah siringo-ringo, terukur 12,30 m;
- Sebelah Timur menghadap jalan kecil terukur 10 m;
- Sebelah Barat menghadap Hj. Siti Mulia, terukur 10 m;

3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 beserta turunannya adalah hak bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya adalah bagian hak Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Lelang Kantor Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta-harta berikut ini :

5.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) permanen, beserta rumah sewa di belakangnya yang diperoleh pada tahun 1996, terletak di Jln. Soedirman, lingkungan II, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum/pasar. Terukur 16, m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Amin, terukur 16 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Muslimah, terukur 37 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ucok Roni, terukur 37 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya yang diperoleh sekitar tahun 2002, terletak di lingkungan II, Kelurahan Merbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Negara, terukur 5 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gg. Api, terukur 5 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Siti Mulia, terukur 25 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Rumi, terukur 25 m;
 - 5.3. Sebidang tanah dengan bangunan permanen di atasnya yang diperoleh sekitar tahun 1998, terletak di Lingkungan II, Kelurahan Merbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Negara, terukur 5m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gg. Api, terukur 5 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parlin Siagian, 25 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Siti Mulia, terukur 25 m.
 - 5.4. 1(satu) unit Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi BK 1890 YH Tahun 2005;
 - 5.5. 1(satu) Unit Mobil Pick Up Toyota, Type Hi Lux, dengan Nomor Polisi BK 8722 YK;
 - 5.6. 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi jenis Cold Diesel, dengan Nomor Polisi BK 1989 YH;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selanjutnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta berupa 1 (satu) kalung emas 40 gram, 1 (satu) unit hiasan rantai emas serat 5 (lima) mayam, 1 (satu) unit gelang putar seberat 50 mayam dan 1 (satu) unit cincin ulir seberat 5 mayam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.661.000,00-(tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dipersidangan padahal sebelumnya telah diberitahukan kepadanya, maka isi putusan tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengganti kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 12 – 11- 2018 yang diterima oleh Stafnya bernama Irma;

Membaca akta permohonan banding Pembanding melalui kuasa hukumnya yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat pada tanggal 26 -11- 2018 atas keberatan Peggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 642/Pdt.G/2017/PA. Rap, tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 13 Pebruari 2019, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Telah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Januari 2019 yang pada intinya telah dikemukakan pada jawaban dan dupliknya dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding yang di terima Kuasa Terbanding/Pemohon bernama Kartoyo. S.H., M.M pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Januari 2019 Nomor: 642/Pdt.G/2017/PA.Rap. yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Januari 2019 walaupun kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan untuk membaca berkas banding Nomor 642/Pdt.G/2017/PA.Rap. tanggal 5 Desember 2018 dan kepada Kuasa Terbanding juga melalui Relas Pemberitahuan untuk membaca berkas banding (*Inzage*) pada tanggal, 17 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding melalui kuasanya yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 26 Nopember 2018 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang *a quo*, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para kuasa Pembanding adalah sah sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kartu Anggota Advokat masing-masing penerima kuasa masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, oleh karenanya para kuasa tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di tingkat banding, *in casu* Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, telah dilaksanakan secara kronologis, sehingga beralasan hukum menyatakan jalannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini telah patut dianggap benar dan sah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama secara substansial telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa permasalahan dengan lengkap sesuai fakta-fakta yang ditemukan dari penjelasan pihak Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti-bukti dari masing-masing pihak, sehingga terhadap hal-hal tersebut, oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum. Namun demikian dipandang perlu memberikan analisa tambahan dalam bentuk rasionalisasi kebenaran hukum yang adil dalam mengambil keputusan dari sengketa hukum tentang harta bersama yang terjadi di antara pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana selengkapny berikut ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama tentang konvensi mengenai kompetensi absolut dan relatif, pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan dan upaya mediasi telah didasarkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga lanjutan pemeriksaan perkara ini telah memiliki *legal reasoning* yang semestinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang dalil-dalil gugatan konvensi (pokok perkara), baik yang dikabulkan, maupun yang tidak diterima, termasuk jawaban Tergugat telah dipertimbangkan secara kronologis dan lengkap sebagaimana fakta yang ada, yang didukung dengan bukti-bukti berkenaan, baik bukti pengakuan, bukti surat dan bukti kesaksian sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, sehingga Hakim Majelis tingkat banding menganggap pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding, dengan demikian telah sepakat dengannya untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 (a) R.V. masalah (*dwangsoom*) uang paksa tidak dapat diterapkan untuk diktum yang amarnya dapat dilaksanakan dengan eksekusi, dan sedangkan perkara ini adalah perkara harta bersama yang barangnya dapat di eksekusi, dan tidak memenuhi petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 4 Juli 2000 maka gugatan para Kuasa Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding untuk membayar *dwangsoom* oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang gugatan rekonvensi yang secara *mutatis mutandis* dengan gugatan konvensi telah memberikan pertimbangan hukum yang seimbang (*equal*), baik yang ditolak, maupun yang tidak diterima telah didasarkan kepada fakta-fakta yang didukung dengan bukti pengakuan sesuai bunyi pasal 311 R.Bg, bukti surat, sesuai bunyi pasal 301 ayat (1) dan (2) R. Bg, dan bukti kesaksian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di tingkat banding dipandang perlu menambahkan analisa hukum yakni, bahwa secara yuridis formal, terjadinya wujud harta bersama adalah dari hasil yang diperoleh suami isteri (Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selama dalam masa ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam pertanggung jawabannya menjadi kewajiban bersama pula untuk menjaga keutuhannya, tanpa dibenarkan ada tindakan sepihak terhadap harta bersama tersebut di luar pengetahuan/persetujuan pihak lainnya, sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, setiap tindakan hukum yang dilakukan salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri tidak dapat merubah status harta tersebut keluar dari status harta bersama;

Menimbang, bahwa masing-masing suami dan isteri berkemungkinan memiliki harta dalam perkawinan yang bersumber dari hibah atau warisan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan harta tersebut tidak dapat dicampurkan/dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, baik suami, maupun isteri tidak dibenarkan menjual atau memindah tangankan tanpa persetujuan bersama sesuai ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah melakukan penjualan terhadap harta yang termasuk sebagai harta bersama adalah suatu kekeliruan, sehingga wujud atau nilai dari harta bersama yang dijual tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sesuai petunjuk pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan waktu proses penjualan harta bersama tersebut kapan terjadi apakah Pembanding dan Terbandoing masih dalam ikatan perkawinan suami isteri atau sesudah bercerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan amar Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konvensi poin (1), sehingga beralasan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima NO(*Niet Ontvanklijke Verwaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembandoing atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo*, sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai pengulangan keberatan Tergugat/Pembandoing sebagaimana dalil dalam jawabannya pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama secara lengkap sebagaimana telah diuraikan, sehingga dengan demikian dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembandoing dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sengketa terhadap harta bersama yang terjadi dalam perkara ini adalah, akibat pihak suami dan isteri telah melakukan tindakan perbuatan hukum terhadap harta bersama secara sendiri-sendiri di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan/persetujuan pihak lainnya, sehingga penyelesaiannya harus dikembalikan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diputus Hakim Majelis tingkat pertama, *in casu* Pengadilan Agama Rantauprapat. Dengan demikian, maka keberatan Pembanding tersebut di atas sebagai keberatan yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Terbanding sampai dengan tanggal, 14 Januari 2019 tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat atas perkara **a qua** terdapat perubahan sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sehingga bunyi amar putusan selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 642/Pdt.G/2017/PA.Rap, tanggal 24 Oktober 2018 *Meladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1449 *Hijriyah*, sehingga bunyi amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
4. Menetapkan harta-harta berikut ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah beserta satu unit bangunan rumah permanen, yang diperoleh pada tahun 1992 terletak di Jalan Kejaksaan, Lingkungan II, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Api terukur 11,50 m,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kejaksaan, terukur 12,20 m,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Hasan Marpaung, terukur 19,10 m,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parlin Siagian, terukur, 19 m;
 - 4.2. Sebidang tanah beserta satu unit bangunan permanen, yang diperoleh pada tanggal 3 Oktober 2002 terletak di Jalan Kejaksaan, Lingkungan II, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg .Api terukur 8,80 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kejaksaan, terukur 8.80 m,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parlin Siagian, terukur 19m,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gudang, terukur 19 m;
 - 4.3. Sebuah Bangunan yang berada di atas tanah Tergugat yang terletak di Jalan .Soekarno-Hatta, Lingkungan I, Kelurahan Marbau, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berhadapan jalan Negara, terukur 10,10 m;
 - Sebelah Selatan menghadap tanah Siringo-ringo, terukur 12,30 m;
 - Sebelah Timur menghadap jalan kecil, terukur 10 m;
 - Sebelah Barat menghadap Hj.Siti Mulia, terukur 10 m;
 - 5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 3 diatas beserta turunannya adalah hak, bagian Pengugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya adalah bahagian Tergugat;
 - 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut apabila tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka dapat dijual melalui pelelangan umum di kantor Lelang Negara setempat dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 - 7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi ;**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nit Ontvanklijke Verklaaed);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.661.000,00,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami **H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 *Masehi bertepatan pada tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)